

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan uraian di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Kondisi yang berkaitan dengan perekonomian, pendidikan, dan lingkungan semuanya berkontribusi terhadap pencurian anak secara tidak sah. Banyak dari unsur-unsur ini berkontribusi pada kecenderungan anak-anak untuk berperilaku buruk dan kerentanan mereka terhadap ajakan yang merugikan orang lain dan anak-anak. Seringnya keluarga korban merasa kesal ketika pelaku lolos dari hukuman yang adil menjadi salah satu tantangan dalam memberi perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terlibat kasus pencurian
2. Majelis hakim tentu saja mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum mengambil kesimpulan dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp, dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 yang menyebut pencurian sebagai tindak pidana. Namun diputuskan bahwasanya keputusan hakim tidak tepat. dengan demikian anak dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan. Meski demikian, hal tersebut dinilai tidak pantas karena menurut Pasal 362 KUHP, tindak pidana pelaku di bawah umur ialah mencuri, yang ancaman hukumannya paling lama lima tahun. Selama hal ini terjadi, seorang anak tidak dapat ditahan kecuali mereka telah melakukan kejahatan yang dapat menyebabkan mereka menerima hukuman tujuh tahun atau lebih. Dampak masa depan dari penahanan mencakup kerugian psikologis yang diderita oleh narapidana selama masa penahanannya, serta penindasan dan pengucilan dari lingkaran sosial setelah mereka dibebaskan. Diversi harus mendapat prioritas utama oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

4.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang mengarah pada pelanggaran pencurian anak, perwakilan pemerintah yang tepat harus bekerja sama dan memikul tanggung jawab penuh untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, meningkatkan kesetaraan kesempatan untuk berkolaborasi, dan memberi perhatian yang lebih besar kepada masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.
2. Majelis Hakim harus mengambil keputusan untuk memvonis bersalah seorang anak atas suatu tindak pidana didasarkan atas faktor-faktor yang paling menguntungkan kepentingan anak tersebut. Karena pelakunya masih di bawah umur, maka kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam pengambilan keputusan apakah akan dikenakan pidana penjara atau sanksi pidana lainnya. Sebab, Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA mencantumkan opsi atau sanksi lain selain pidana penjara yang lebih menekankan pada menjamin kelangsungan hidup anak dan mencegah terjadinya tindakan pembalasan terhadap anak.